



**PUTUSAN**

**Nomor 330/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**NIXON SIMBOLON**, alamat di Jalan Ranca Bentang Utara RT. 04 RW 14 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ROBERT H. SINAGA, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum: **R. HERCULES SINAGA, S.H., M.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja (Per. Citose No. 18) Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

**L a w a n**

**PT. TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICE**, yang beralamat di Jalan BKR Nomor 118 Regol Kota Bandung c.q PT Toyota Astra Finance Service yang berkedudukan di Bulevar Selatan Rukon Emerald Comercila Blok UA Nomor 12 Bekasi Jabar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Rubby Extrada Yudha, S.H., M.H, Hikmatullah Firdaus, S.SY, Sinta Mustika Puri, S.H., Kartika Sari Ayu Dewi, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **RUBBY EXTRADA & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Laswi No. 70 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

halaman 1 dari 7 putusan nomor 330/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/PDT/2024/PT BDG tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/PDT/2024/PT BDG, tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 466/Pdt.G/ecourt/2023/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 466/Pdt.G/ecourt/2023/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 26 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat, sedangkan mengenai isi putusan terhadap Tergugat telah diberitahukan pada hari itu juga secara elektronik; Terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding elektronik sebagaimana ternyata dari Akta banding online Nomor 466/Pdt.G/2023/PN Bdg Jo. Nomor 38/Pdt.B/2024/PN Bdg tanggal 5 April 2024 dibuat oleh Mustafa Djafar Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2024 secara elektronik

halaman 2 dari 7 putusan nomor 330/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung; Permohonan tersebut dengan disertai Memori Banding tanggal 6 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Mei 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding/Memori Banding dan Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan negeri Bandung dalam perkara Nomor: 466/Pdt.G/2023/PN.Bdg, yang diputus Majelis Hakim pada tanggal 26 Maret 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

halaman 3 dari 7 putusan nomor 330/PDT/2024/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga perjanjian Penggugat dan Tergugat yaitu perjanjian pembiayaan nomor; 1819914861 tanggal 28/04/2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan BPKB milik Penggugat Nomor 03054732 atas nama NIXON SIMBOLON, Nomor register D 1874 SAJ, Merek: Toyota Type: Innova 2,4 G M/T yang telah Lunas pada tanggal 30/08/2023 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya yang tidak mengembalikan BPKB milik Penggugat yaitu sejak tanggal 30/08/2023;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil yaitu harga jual mobil yang tidak bisa dinikmati Penggugat saat ini sebesar Rp. 300.000.000,-;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

### Subsidiar

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadail-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/ semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri kelas IA Bandung No. 466/Pdt.G/2023/PN Bdg, tertanggal 26 Maret 2024;
3. Menolak permohonan banding Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

halaman 4 dari 7 putusan nomor 330/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 466/Pdt.G/Ecourt/2023/PN Bdg tanggal 26 Maret 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat ternyata hanya merupakan pengulangan dari gugatan dan jawaban para pihak dan tidak ada hal-hal yang baru yang mana semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerima surat dari Kantor Hukum R. Hercules Sinaga, S.H., M.H & Rekan tertanggal Cimahi 6 Juni 2024, perihal tanggapan atas surat No. 3410/WKPT.W11-U/PW1.1.1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 akan tetapi isinya tidak mempengaruhi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 466/Pdt.G/ecourt/2023/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam HIR (Staasblad Tahun 1941 Nomor 44) Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-

halaman 5 dari 7 putusan nomor 330/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 466/Pdt.G/ecourt/2023/PN Bdg, tanggal: 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Selasa tanggal: 4 Juni 2024, oleh kami: MOCH. MAWARDI, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum, dan POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal: 11 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI MULYANI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum

MOCH. MAWARDI, S.H.,M.H

TTD

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H.,M.H.

halaman 6 dari 7 putusan nomor 330/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Proses ..... Rp. 130.000,00 +
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 putusan nomor 330/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)